



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 32 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sivitas akademika Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu dilaksanakan secara bertanggung jawab yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, etika, dan norma keilmuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa rancangan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan telah disetujui Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui berita acara nomor T/72286/IT2.XI/TU.00.03.01/2020;
- d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kode Etik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
14. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan

tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
4. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau dosen tetap ITS yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat pada suatu kegiatan ilmiah terbatas secara terbuka, jujur, berlandaskan kebenaran ilmiah dan bertanggung jawab terhadap ITS dan masyarakat mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu, yang menjadi keahliannya.
5. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
6. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ITS.
7. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang harus ditaati oleh seluruh sivitas akademika ITS.

BAB II

ASAS DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berasaskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bersifat terbatas baik dalam arti ruang, lingkup keilmiah, serta terikat pada keahlian.
- (3) Penyampaian gagasan atau ide kepada masyarakat luas hendaknya berazas pada:
 - a. tidak menyampaikan hal-hal yang bersifat kontroversi yang tidak ada kaitannya dengan bahan kajian di bidang ilmunya, maupun yang terkait dengan lintas keilmuannya;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sesuai dengan nilai-nilai etika, agama dan kaidah ilmu;
 - d. dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - e. tidak melanggar hukum dan kesusilaan;
 - f. tidak mengganggu kepentingan umum; dan
 - g. tidak menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Setiap sivitas akademika memiliki kebebasan penuh dalam:
 - a. membahas bahan kajian yang diajarkan;
 - b. menyatakan pendapat yang berbeda selama masih dalam batas-batas perilaku profesional; dan
 - c. menyatakan pendapat ilmiah dalam perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah.

BAB III
TANGGUNG JAWAB SIVITAS AKADEMIKA

Pasal 3

- (1) Setiap sivitas akademika ITS harus menjunjung tinggi etika akademik dan tanggung jawab kepada sivitas akademika, profesi, dan masyarakat.
- (2) Tanggung jawab dosen tetap terhadap mahasiswa aktif ITS adalah:
 - a. menanamkan nilai kejujuran;
 - b. menanamkan semangat untuk bersinergi dalam memecahkan permasalahan;
 - c. menumbuhkan daya kreatif dan inovatif;
 - d. menghargai mahasiswa dan peran mahasiswa sebagai pembelajar, yaitu:
 1. mengevaluasi mahasiswa berdasarkan kinerja akademiknya; dan
 2. menyediakan waktu konsultasi akademik yang cukup bagi mahasiswa.
 - e. menghormati kebebasan bertanya dalam melakukan pertukaran gagasan, pendapat dan kritik; dan
 - f. menghargai dan mengakui kontribusi akademik mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika.
- (3) Tanggung jawab sivitas akademika terhadap masyarakat profesinya ditunjukkan dengan tetap menjaga kompetensi dalam bidang spesialisasinya dan menunjukkan kompetensi profesional tersebut di dalam organisasi profesi, seminar/konferensi dan publikasi di jurnal nasional atau internasional.
- (4) Tanggung jawab sivitas akademika terhadap masyarakat ditunjukkan dengan integritas profesional, kemampuan pengendalian diri, kemauan untuk mendengar dan menghormati perbedaan pendapat anggota masyarakat.

BAB IV
JAMINAN PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

ITS menjamin dan melindungi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

ITS dapat memanfaatkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk:

- a. meningkatkan keunggulan akademik dan intelektual;
- b. melindungi hak kekayaan intelektual;
- c. melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa Indonesia untuk dapat memberikan sumbangan berharga secara nasional dan internasional;
- e. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia di kancah internasional;
- f. memajukan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara; dan
- g. memajukan peradaban, kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

BAB V
SANKSI

Pasal 6

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Majelis Kode Etik sesuai dengan peraturan di ITS dan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Majelis Kode Etik yang dimaksud pada ayat (1) adalah majelis *adhoc* yang dibentuk Rektor yang bertugas memeriksa sivitas akademika yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi mengenai sanksi kepada Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 30 November 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



M. Ashari
MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

